



PUTUSAN

Nomor 4099/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

xxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

xxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 4099/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 20 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 21 Oktober 2022 dan 09 Nopember 2022 dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, demikian juga Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Hal. 1 dari 3 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka perkara yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk itu padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut patut dianggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dianggap tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, maka perkara a quo harus dinyatakan gugur (vide Pasal 124 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor W10-A6/4557/Hk.05/VI/2022 tanggal , Penggugat telah dibebaskan dari membayar biaya perkara, selanjutnya dibebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Tahun 2022 tanggal 18 Oktober 2022 Penggugat telah dibebaskan dari membayar biaya perkara, selanjutnya dibebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya tahun 2022;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor : 4099/Pdt.G/2022/PA.Tsm gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2022
Hal. 2 dari 3 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Dede Ibin, SH., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. dan Drs. H. Darul Palah masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Mamat Rakhmat, SH.I sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Dede Ibin, SH., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Drs. H. Darul Palah

Panitera Pengganti

Mamat Rakhmat, SH.I

Hal. 3 dari 3 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)